



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
 - b. bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Idiologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Organisasi Kemahasiswaan UNNES selanjutnya disingkat Ormawa UNNES adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
4. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
5. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa.
8. Pemira adalah pemilihan umum raya untuk memilih pemimpin dan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas.
9. Rektor adalah Rektor UNNES.
10. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNNES.
11. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama yang selanjutnya disingkat Kepala BAKK adalah Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UNNES.
12. Kepala Biro Umum, Hukum dan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat Kepala BUHK adalah Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian UNNES.
13. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kepala BPK adalah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UNNES.
14. Ketua Jurusan/Ketua Bagian adalah Ketua Jurusan/Ketua Bagian di lingkungan UNNES.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Universitas Negeri Semarang adalah:
 - a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UNNES;
 - b. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA;
 - c. Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - e. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - h. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (3) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Ormawa wajib memiliki AD dan ART.
- (2) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya harus memuat sekurang-kurangnya norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
- (3) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan Statuta Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Perundang-undangan lain.
- (4) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah oleh Ormawa.

BAB IV BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 4

- (1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi Universitas.

- (2) Tingkat Universitas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNNES yang di singkat MPMKM UNNES;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNNES yang disingkat DPMKM UNNES;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa yang disingkat dengan nama BEMKM UNNES;
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat UKM;
 - e. Forum Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat Forum UKM;
 - f. Organisasi lain yang dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Tingkat Fakultas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas.
- (4) Tingkat Jurusan/Bagian dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Himpunan Mahasiswa untuk organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Bagian;
 - b. Forum Mahasiswa untuk organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi.

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan UNNES kecuali ditentukan oleh Peraturan.

Bagian Kedua Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa.
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.

Bagian Ketiga Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan, dari :
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan setelah mendapat masukan dari Kepala BAKK untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas;

- b. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat fakultas dan Jurusan/Bagian.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor dan/atau Keputusan Dekan.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pemimpin Ormawa diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Universitas/Fakultas, dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa.

BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 9

Kedudukan Ormawa berada di lingkungan UNNES.

Pasal 10

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB VI KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Satu Kegiatan

Pasal 11

- (1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlakulkarimah.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor/Dekan sesuai tingkatan.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor/Dekan dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional.
- (2) Universitas menyediakan dana secara optimal dari total belanja Universitas pada tahun berjalan.
- (3) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
 - a. dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. iuran anggota;
 - c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. dana lainnya yang tidak mengikat.
- (4) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan universitas melalui Kepala BPK UNNES.
- (5) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, dan melalui Pemimpin unit masing-masing.
- (6) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (7) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu.
- (8) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.
- (9) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan universitas.
- (10) Ormawa yang tidak membuat laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka usulan kegiatan berikutnya tidak dapat disetujui.

BAB VII
MEKANISME PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas

Pasal 13

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas adalah sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - b. mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;

- c. mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BAKK;
 - d. mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART
 - e. dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. mempunyai rancangan program kerja;
 - g. mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UNNES maksimal 2 (dua) orang;
 - h. melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim Pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan universitas.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh universitas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 14

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas adalah sebagai berikut :
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas masing-masing;
 - b. mempunyai calon anggota lintas Jurusan/Bagian yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - c. mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - d. mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. mempunyai rancangan program kerja;
 - g. mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UNNES minimal 1 (satu) orang;
 - h. melaksanakan musyawarah anggota;
 - i. menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh universitas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Pengurus
BEM, DPM, MPM tingkat Universitas dan Fakultas

Pasal 15

- (1) Pemilihan Pimpinan BEMKM, DPMKM, MPMKM, BEMF, DPMF, dan Hima dilakukan melalui Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang dilakukan secara online dan serentak.
- (2) Pemilihan Pimpinan UKM dilakukan melalui musyawarah mufakat anggota.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan Ormawa terpilih berkewajiban melengkapi susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (4) Kelengkapan Susunan Pengurus dan struktur organisasi Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimintakan pengesahan kepada Dekan atau Rektor sesuai dengan tingkatan Ormawa.

Bagian Kedua
Pembubaran Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 16

- (1) Ormawa dapat dibubarkan apabila:
 - a. tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang disusun selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan kegiatan radikalisme dan anti Pancasila/NKRI.
- (2) Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban kampus serta hal-hal lain yang merugikan Universitas;
 - b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang;
 - c. melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di UNNES;
 - d. tidak melakukan aktivitas selama satu tahun selama kepengurusan berjalan.
- (3) Pembubaran dan pencabutan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Dekan atau Rektor sesuai dengan tingkatan Ormawa.
- (4) Dekan atau Rektor mengeluarkan keputusan setelah melalui pertimbangan Pembina dan/atau Pihak lain yang berkepentingan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI
KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 17

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.

- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas.
- (3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas.
- (4) Setiap Ormawa harus memiliki dosen pembimbing yang dapat dipilih sendiri.
- (5) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari dosen di lingkungan Universitas.
- (6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainnya
- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Universitas dan atau jenis sanksi lainnya

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 18

- (1) Ormawa mempunyai hak:
 - a. memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
 - b. memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas.
 - c. memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional.
 - d. memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas Negeri Semarang;
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan Pendidikan di Universitas;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas;
 - e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga
Izin dan Rekomendasi Kegiatan

Pasal 19

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan melalui Kepala BAKK.

- (2) Surat rekomendasi tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Surat rekomendasi Ormawa tingkat Jurusan/Bagian dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Rekomendasi seperti tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melalui Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama

Bagian Keempat Persyaratan Kegiatan

Pasal 20

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kegiatan resmi UNNES;
 - b. tidak merusak reputasi UNNES;
 - c. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UNNES.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar UNNES harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan .
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan UNNES harus mendapat izin dari pimpinan UNNES melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Bagian Kelima Persyaratan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian dikeluarkan oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (2) Surat Izin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan .
- (3) Surat izin diusulkan dan direkomendasikan kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
- (4) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan UKM Universitas/Fakultas harus diketahui dosen pembimbing UKM yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan.
- (6) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan/Bagian harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (7) Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.

Bagian Keenam
Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 22

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Universitas didampingi oleh maksimal 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat fakultas didampingi oleh maksimal 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas.
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Jurusan/Bagian didampingi oleh maksimal 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Ketua Jurusan/Ketua Bagian.
- (4) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas/Jurusan/Bagian serta Surat Kesiediaan Pendampingan maksimal 2 (dua) orang dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Ketujuh
Penghargaan

Pasal 23

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX
SANKSI

Pasal 24

Pengurus atau anggota Ormawa yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan etika Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Etika Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 1 Nopember 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum & Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002